

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan kepribadian peserta didik. Sekolah sebagai satuan pendidikan tidak hanya menjadi tempat berbagi ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi lingkungan sosial yang seharusnya aman, nyaman dan kondusif bagi seluruh warga yang ada di sekolah. Lingkungan pendidikan yang sehat sangat penting untuk mendorong terciptanya proses pembelajaran yang efektif serta untuk menumbuhkan rasa saling menghargai dan menghormati antarwarga sekolah.

Namun dalam praktiknya, lingkungan sekolah tidak sepenuhnya bebas dari berbagai bentuk kekerasan. Fenomena kekerasan di satuan pendidikan masih sering terjadi, baik dalam bentuk fisik, verbal, psikologis maupun kekerasan seksual. Kasus-kasus tersebut dapat terjadi antara peserta didik, antara pendidik dan peserta didik maupun antartengas kependidikan. Kekerasan di sekolah bukan hanya berdampak pada korban secara fisik dan psikologis, tetapi juga dapat mengganggu iklim belajar mengajar dan mencoreng fungsi utama pendidikan sebagai tempat pembentukan karakter. Pemerintah Indonesia telah berupaya melakukan langkah-langkah strategis untuk mencegah dan menangani kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Salah satu bentuk upaya tersebut adalah melalui penetapan berbagai regulasi dan kebijakan, termasuk pembaruan peraturan yang lebih komprehensif dalam hal pencegahan, penanganan serta mekanisme laporan, pelaporan dan perlindungan terhadap korban. Kebijakan tersebut juga menekankan peran dari

seluruh unsur satuan pendidikan, dimulai dari guru, tenaga kependidikan, peserta didik, hingga orang tua untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari kekerasan.

Meskipun regulasi telah diterbitkan, implementasinya di lapangan tidak selalu berjalan sesuai harapan. Berbagai laporan dan temuan menunjukkan masih adanya ketidakselarasan antara kebijakan yang dirumuskan secara normatif dengan realitas pelaksanaannya. Hal ini mengindikasikan bahwa tantangan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan tidak hanya terletak pada aspek regulasi, tetapi juga menyangkut aspek pelaksanaan, pemahaman, sumber daya serta budaya yang berkembang di lingkungan satuan pendidikan. Di sisi lain, kajian dan penelitian mengenai kebijakan pencegahan serta penanganan kekerasan di sekolah masih relatif beragam. Beberapa penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada bentuk-bentuk kekerasan dan dampaknya terhadap peserta didik, sementara penelitian yang menelaah secara mendalam mengenai efektivitas implementasi kebijakan terbaru dalam konteks lokal atau daerah tertentu masih terbatas. Kesenjangan penelitian ini menunjukkan perlunya kajian yang lebih kontekstual untuk memahami bagaimana kebijakan tersebut dijalankan di tingkat satuan pendidikan serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan atau hambatannya.

Berdasarkan konteks tersebut, penting untuk melakukan penelitian yang berfokus pada implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan khususnya dalam kerangka regulasi terbaru yang telah ditetapkan pemerintah yaitu Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan

Satuan Pendidikan dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang ramah, aman, nyaman dan menyenangkan serta bebas dari segala bentuk kekerasan.

Penelitian ini diarahkan untuk melihat secara lebih spesifik pelaksanaan kebijakan tersebut di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), guna memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai dinamika implementasi kebijakan di lapangan. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa peneliti menemukan fenomena-fenomena berdasarkan hasil observasi yang ada, diantaranya yaitu:

1. Masih Terjadinya Kasus atau Tindak Kekerasan di Sekolah,

Meskipun, Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 telah diterbitkan namun kasus kekerasan masih terjadi. Salah satu contoh nyata adalah dugaan kasus penganiayaan yang melibatkan seorang guru terhadap siswa berkebutuhan khusus di SMA Negeri 2 Amuntai pada September 2025. Peristiwa tersebut menjadi sorotan publik karena tindakan yang diduga dilakukan oleh tenaga pendidik tersebut mengarah pada bentuk kekerasan fisik dan psikologis terhadap peserta didik. Dalam konteks pendidikan, tindakan kekerasan tidak hanya terbatas pada perbuatan yang menimbulkan luka fisik, tetapi juga mencakup perlakuan yang merendahkan, menyakiti, atau menimbulkan trauma bagi peserta didik, terlebih apabila dilakukan oleh pihak yang memiliki relasi kuasa lebih tinggi seperti guru. Kasus ini semakin memicu perhatian masyarakat karena korban merupakan siswa berkebutuhan khusus yang seharusnya memperoleh perlindungan, perhatian, dan pendekatan pendidikan yang lebih inklusif. Kondisi tersebut menimbulkan keprihatinan luas di

kalangan masyarakat, orang tua serta pengamat pendidikan karena menunjukkan adanya kerentanan yang lebih besar bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus apabila sistem perlindungan di sekolah tidak berjalan secara maksimal. Kejadian tersebut sempat mencuat dan menjadi perbincangan publik, baik di lingkungan masyarakat setempat maupun di media sosial, sehingga menimbulkan tekanan moral dan sosial terhadap pihak sekolah untuk memberikan klarifikasi serta melakukan penanganan terhadap kasus tersebut. Munculnya kasus ini dapat dipandang sebagai indikasi bahwa implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan belum sepenuhnya berjalan optimal pada tingkat satuan pendidikan. Idealnya, regulasi tersebut mengatur mekanisme pencegahan, pelaporan, serta penanganan kasus kekerasan melalui pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK). Namun, fakta bahwa kasus kekerasan masih terjadi dan bahkan melibatkan tenaga pendidik menunjukkan adanya celah dalam aspek pengawasan, pemahaman kebijakan, maupun implementasi prosedur perlindungan peserta didik di sekolah. Dengan demikian, peristiwa ini menjadi salah satu fenomena penting yang menunjukkan bahwa upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan masih menghadapi berbagai tantangan dalam praktiknya. Selain itu, melalui wawancara peneliti dengan beberapa informan yang merupakan siswa di SMA Negeri 1 Amuntai, ditemukan pula bahwa praktik kekerasan baik verbal maupun

nonverbal masih terjadi antarsesama peserta didik. Bentuk kekerasan verbal muncul dalam bentuk ejekan, perundungan serta perkataan kasar yang dapat melukai psikologis korban, sementara kekerasan nonverbal dapat berupa dorongan, tindakan fisik atau perilaku yang bersifat mengintimidasi. Fakta ini menunjukkan bahwa kekerasan di lingkungan sekolah tidak hanya terjadi secara kasat mata dan ekstrim, tetapi juga dalam bentuk-bentuk yang sering kali dianggap biasa atau tidak dilaporkan secara resmi.

2. Kurangnya Sosialisasi Kebijakan sehingga Sekolah Masih Belum Memahami terkait dengan Kebijakan,

Kurangnya sosialisasi kebijakan pemerintah mengenai pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) menjadi salah satu permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan kekerasan di satuan pendidikan. Keterbatasan penyampaian informasi dan penjelasan teknis kepada pihak sekolah menyebabkan banyak satuan pendidikan belum memahami secara menyeluruh ketentuan, prosedur serta kewajiban yang harus dipenuhi dalam pembentukan TPPK sebagai struktur formal penanganan kekerasan. Akibatnya, sekolah mengalami kendala dalam menyiapkan aspek administratif, menentukan komposisi keanggotaan tim, memahami tugas dan fungsi TPPK serta menyusun mekanisme kerja yang sesuai dengan regulasi. Kondisi ini berdampak pada lambatnya proses pembentukan TPPK sehingga pada tahap awal implementasi kebijakan, penanganan kasus kekerasan masih cenderung dilakukan secara individual khususnya

oleh Guru Bimbingan dan Konseling, tanpa dukungan struktur organisasi yang jelas dan terkoordinasi.

3. Belum Adanya Kebijakan yang Mendukung Perlindungan Guru dalam Menindaklanjuti Kekerasan,

Ketiadaan kebijakan turunan yang secara khusus mengatur perlindungan terhadap guru dalam menjalankan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan menjadi salah satu hambatan dalam implementasi kebijakan. Guru belum memiliki landasan yang kuat terkait batas kewenangan, prosedur tindakan serta jaminan keamanan hukum ketika harus mengambil langkah tegas terhadap pelaku kekerasan. Kondisi ini menimbulkan keraguan dan kehati-hatian berlebihan dalam bertindak, sehingga penanganan kasus sering kali dilakukan secara terbatas, tidak maksimal atau diselesaikan secara informal. Akibatnya, efektivitas kebijakan dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari kekerasan menjadi kurang optimal serta tujuan perlindungan terhadap seluruh warga sekolah belum sepenuhnya tercapai.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian ini dengan judul **“Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Berdasarkan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus: SMA Negeri 1 Amuntai dan SMA Negeri 2 Amuntai).”**

B. Fokus Penelitian

Penelitian masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada suatu fokus masalah yaitu dimana keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua

faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang meninggalkan tanda tanya dan dengan sendirinya memerlukan usaha untuk mencari satu jawabannya. Fokus penelitian ini dapat mengarah ke dalam pokok permasalahan yang akan diteliti, sesuai dengan “Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Berdasarkan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus SMA Negeri 1 Amuntai dan SMA Negeri 2 Amuntai)”.

Maka peneliti memfokuskan penelitian pada SMA Negeri 1 Amuntai dan SMA Negeri 2 Amuntai dengan menggunakan **Model Implementasi Kebijakan Publik George C. Edward III (Leo Agustino, Ph.D., 2022: 154-159)** yang menyatakan bahwa terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Komunikasi;
2. Sumber Daya;
3. Disposisi;
4. Struktur Birokrasi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti merumuskan permasalahan pada penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Berdasarkan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus: SMA Negeri 1 Amuntai dan SMA Negeri 2 Amuntai)?

2. Faktor Apa Saja yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Berdasarkan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus: SMA Negeri 1 Amuntai dan SMA Negeri 2 Amuntai)?

D. Tujuan dan Manfaat

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Berdasarkan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 Di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus: SMA Negeri 1 Amuntai dan SMA Negeri 2 Amuntai);
2. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Berdasarkan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus: SMA Negeri 1 Amuntai dan SMA Negeri 2 Amuntai).

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi media serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan berbagai teori yang sangat berguna untuk meningkatkan pemahaman, penalaran dan pengalaman peneliti pada disiplin ilmu administrasi publik, khususnya dibidang kebijakan publik. Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan

atau pilihan-pilihan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia untuk kepentingan masyarakat, publik maupun warga negara. Serta penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang memiliki kesamaan variabel penelitian.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan masukan yang berharga maupun sumbangan pemikiran terhadap SMA Negeri 1 Amuntai dan SMA Negeri 2 Amuntai dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, khususnya dalam perumusan kebijakan, perencanaan program serta pelaksanaan strategi yang lebih efektif dan tepat sasaran.

